



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRIK TALU POPO alias HEN;
2. Tempat lahir : Waimanangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 12 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batur Sari, Gang Tunjung Sari VII A, Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Alamat KTP: Camme RT/RW 000/000, Kelurahan/Desa Kabali Dana, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Hendrik Talu Popo als Hen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun kepadanya telah diberitahukan hak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 37/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 19 Mei

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK TALU POPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit/luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Talu Popo dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Denim;
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Darksider;dikembalikan kepada Saksi Korban Rangi Hukapati alias Aris;
- 1 (satu) buah pisau;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hendrik Talu Popo alias Hen pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau di tahun 2020 bertempat di area proyek pembangunan Villa yang lebih tepatnya beralamat di Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Saksi Korban Rangi Hukapati alias Aris mengalami luka sayat pada leher perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Amp



sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa Hendrik Talu Popo alias Hen berangkat dari Denpasar dengan menuju ke proyek Villa yang berada di Lingkungan Jasri dengan mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max DK 9982 BB milik Pak Alex yang merupakan pemilik Villa yang sedang dibangun dengan membawa pipa untuk keperluan proyek. Kemudian sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa tiba di tempat proyek dan bertemu dengan Saksi Korban Rangi Hukapati alias Aris yang sedang bekerja di Villa tersebut akan tetapi Terdakwa langsung istirahat di area proyek Villa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa melihat Saksi Korban Rangi Hukapati alias Aris telah usai melakukan pekerjaan proyek, selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA antara Terdakwa Hendrik Talu Popo alias Hen dengan Saksi Korban Rangi Hukapati alias Aris minum minuman beralkohol jenis tuak sambil mendengarkan musik kemudian sekira pukul 20.00 WITA rekan-rekan kerja lainnya yang telah selesai melakukan lembur langsung ikut bergabung minum bersama, selanjutnya sekira pukul 00.00 WITA Saksi Arto Lu Ranjamandi, Saksi Bertus Kaborang meninggalkan lokasi minum untuk beristirahat sedangkan Saksi Korban Rangi Hukapati alias Aris, Saksi Mesak Kambaru Windi, dan Terdakwa Hendrik Talu Popo berpindah tempat untuk melanjutkan minum minuman beralkohol;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.15 WITA Terdakwa melihat Saksi Korban sedang menelpon pacarnya dan setelah selesai menelpon lalu Saksi Korban langsung meninggalkan Terdakwa dan Saksi Mesak Kambaru Windi dengan menuju kelokasi proyek yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempat minum;
- Bahwa saat Terdakwa melihat Saksi Korban meninggalkan Terdakwa yang masih senang untuk minum menyebabkan Terdakwa emosi, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Mesak Kambaru Windi meninggalkan Terdakwa untuk beristirahat;
- Bahwa saat Terdakwa ingin buang air kecil lalu Terdakwa terbangun dan berjalan menuju ke kamar mandi dengan melewati dapur dan melihat sebilah pisau yang tergeletak di atas meja triplek. Selanjutnya setelah Terdakwa buang air kecil lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan membawa pisau tersebut menuju ke proyek Villa dan melihat dan mendekati Saksi Korban Rangi Hukapati yang sedang tertidur di lantai dengan beralaskan tikar plastik, kemudian setelah Terdakwa dekat dengan Saksi Korban secara tiba-tiba Terdakwa membungkuk di sebelah kanan Saksi Korban dan langsung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Amp



menyayat leher Saksi Korban dengan menggunakan pisau dapur tersebut. Kemudian setelah Terdakwa melakukan kejadian tersebut lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah bedeng untuk mengambil tas dan kunci mobil dan menyampaikan kepada Saksi Mesak Kambaru Windi bahwa Terdakwa akan kembali ke Denpasar. Kemudian dalam perjalanan ke Denpasar Terdakwa mendapati bahwa Polsek Manggis sedang melakukan razia dan pada saat distop Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga Petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia mengejar kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terkait dengan surat-surat akhirnya Polisi menemukan Terdakwa membawa pisau yang digunakan menyayat leher Saksi Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 443/97/PKRS I/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Andre Darmawan Dokter Pemerintah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan/Karangasem I Kabupaten Karangasem dengan kesimpulan pada korban laki-laki, berumur dua puluh tahun ini ditemukan luka sayat pada leher bagian depan akibat kekerasan benda tajam, sehingga mengakibatkan penyakit yang memerlukan pengobatan rawat jalan selama delapan hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arto Lu Ranjamandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Saksi Rangi Hukapati sebagai korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di area proyek pembangunan Villa yang terletak di Lingkungan Jasri Kelod, Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Mesak Kambaru Windi, Saksi Bertus Kaborang, Saksi Korban Rangi Hukapati, dan Terdakwa minum minuman jenis tuak;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Bertus Kaborang berhenti ikut minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuak lalu pergi ke kamar mes/bedeng untuk tidur, sedangkan Mesak Kambaru Windi, Saksi Korban Rangi Hukapati, dan Terdakwa berpindah tempat untuk melanjutkan minum tuak tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat melukai Saksi Korban Rangi Hukapati karena saat itu Saksi tidur di kamar mes/bedeng;

- Bahwa Saksi baru mengetahui Saksi Korban Rangi Hukapati terluka setelah peristiwa tersebut terjadi;

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Saksi Korban Rangi Hukapati bahwa leher bagian depan Saksi Korban Rangi Hukapati disayat dengan menggunakan sebuah pisau dapur oleh Terdakwa pada saat Saksi Korban rangi Hukapati tertidur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi Korban Rangi Hukapati karena pisau tersebut selalu diletakkan di dapur mes proyek;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban Rangi Hukapati mengalami sakit dan luka robek pada leher bagian depan sampai mengeluarkan darah sehingga mendapatkan jahitan sebanyak 7 (tujuh) jahitan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa karena Terdakwa telah kembali ke Denpasar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rangi Hukapati hingga menyebabkan Terdakwa melukai Saksi Korban Rangi Hukapati;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Rangi Hukapati tidak bisa bekerja lagi sebagai buruh di proyek pembangunan Villa tersebut dan sekarang Saksi Korban Rangi Hukapati kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah pisau adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melukai Saksi Korban Rangi Hukapati berdasarkan penjelasan dari Saksi Korban Rangi Hukapati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Bertus Kaborang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Saksi Rangi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukapati sebagai korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di area proyek pembangunan Villa yang terletak di Lingkungan Jasri Kelod, Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Mesak Kambaru Windi, Saksi Bertus Kaborang, Saksi Korban Rangi Hukapati, dan Terdakwa minum minuman jenis tuak;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Arto Lu Ranjamandi berhenti ikut minum tuak lalu pergi ke kamar mes/bedeng untuk tidur, sedangkan Mesak Kambaru Windi, Saksi Korban Rangi Hukapati, dan Terdakwa berpindah tempat untuk melanjutkan minum tuak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat melukai Saksi Korban Rangi Hukapati karena saat itu Saksi tidur di kamar mes/bedeng;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Saksi Korban Rangi Hukapati terluka setelah peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Saksi Korban Rangi Hukapati bahwa leher bagian depan Saksi Korban Rangi Hukapati disayat dengan menggunakan sebuah pisau dapur oleh Terdakwa pada saat Saksi Korban rangi Hukapati tertidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi Korban Rangi Hukapati karena pisau tersebut selalu diletakkan di dapur mes proyek;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban Rangi Hukapati mengalami sakit dan luka robek pada leher bagian depan sampai mengeluarkan darah sehingga mendapatkan jahitan sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa karena Terdakwa telah kembali ke Denpasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rangi Hukapati hingga menyebabkan Terdakwa melukai Saksi Korban Rangi Hukapati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Rangi Hukapati tidak bisa bekerja lagi sebagai buruh di proyek pembangunan Villa tersebut dan sekarang Saksi Korban Rangi Hukapati kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah pisau adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melukai Saksi Korban Rangi Hukapati berdasarkan penjelasan dari Saksi Korban Rangi Hukapati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Rangi Hukapati alias Aris yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai korban dalam tindak pidana tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WITA Saksi Korban dan Terdakwa minum minuman jeni tuak sambil mendengarkan musik di dalam kamar mes/bedeng di area proyek pembangunan Villa yang terletak di Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangsem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WITA rekan kerja lainnya selesai melakukan lembur yaitu Mesak Kambaru Windi, Saksi Arto Lu Ranjamandi, dan Saksi Bertus Kaborang ikut bergabung untuk minum tuak bersama Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Arto Lu Ranjamandi dan Saksi Bertus Kaborang meninggalkan lokasi dilakukan minum tuak tersebut untuk beristirahat, sedangkan Saksi Korban, Mesak Kambaru Windi, dan Terdakwa tetap melanjutkan minum tuak hingga beberapa menit kemudian memutuskan untuk berpindah tempat melakukan minum tuak yaitu di luar mes/bedeng karena rekan lainnya merasa terganggu;
- Bahwa sekira pukul 00.15 WITA Saksi Korban menelepon pacar dan karena situasi berisik sehingga Saksi Korban pergi ke tempat yang agak jauh dari posisi Mesak Kambaru Windi dan Terdakwa sedang minum tuak, kemudian Saksi Korban selesai menelepon langsung tidur di lokasi proyek lainnya yang berjarak 100 meter dari tempat minum tuak tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Korban terbangun sudah melihat Terdakwa ada di samping kiri Saksi Korban dalam posisi jongkok sambil memegang pisau, lalu Terdakwa berpamitan akan pulang ke Denpasar;
- Bahwa kemudian Saksi Korban memegang lehernya karena merasakan sakit dan berdarah, selanjutnya Saksi Korban memanggil Mesak Kambaru Windi hingga Mesak Kambaru Windi datang menghampiri lalu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban mengatakan bahwa lehernya berdarah, kemudian Saksi Korban dan Mesak Kambaru Windi bersama-sama memanggil Terdakwa namun Terdakwa langsung melarikan diri mengendarai mobil Daihatsu Grand Max;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban dibantu oleh rekan kerja lainnya mencari Pak Putu yang merupakan anggota Polisi guna melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tidak memiliki permasalahan;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui dimanakah Terdakwa mendapat pisau yang digunakan untuk menyayat leher bagian depan Saksi Korban;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa terganggu pada saat beraktivitas dan tidak bisa bekerja;

- Bahwa terhadap luka sayatan yang dialami oleh Saksi Korban maka Saksi Korban harus mendapatkan perawatan berupa jahitan di leher sebanyak 7 (tujuh) jahitan;

- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyayat leher bagian depan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Rangi Hukapati;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa berangkat dari Denpasar menuju ke proyek pembangunan Villa yang terletak di Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangsem, Kabupaten Karangasem dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max DK 9982 BB milik Pak Alex yang merupakan pemilik Villa yang sedang dibangun dengan membawa pipa untuk keperluan proyek;

- Bahwa sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa tiba di tempat proyek dan bertemu dengan Saksi Korban Rangi Hukapati yang sedang bekerja di Villa tersebut;

- Bahwa sesampainya di tempat proyek, Terdakwa langsung istirahat di area proyek Villa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa melihat Saksi Korban Rangi Hukapati telah usai melakukan pekerjaan proyek, selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi Korban Rangi Hukapati untuk minum minuman beralkohol jenis tuak sambil mendengarkan musik hingga sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa rekan-rekan kerja lainnya yaitu Mesak Kambaru Windi, Saksi Arto Lu Ranjamandi, dan Saksi Bertus Kaborang yang telah selesai melakukan lembur langsung ikut bergabung untuk minum bersama;
- Bahwa Saksi Arto Lu Ranjamandi dan Saksi Bertus Kaborang lebih dahulu meninggalkan tempat minum tuak tersebut menuju kamar mes/bedeng untuk beristirahat, sedangkan Terdakwa, Mesak Kambaru Mendi, dan Saksi Korban Rangi Hukapati tetap melanjutkan minum tuak lalu memutuskan berpindah tempat untuk melanjutkan minum tuak lagi sampai sekira pukul 00.15 WITA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban Rangi Hukapati sedang menelepon pacarnya lalu meninggalkan Terdakwa dan Mesak Kambaru Windi menuju ke lokasi proyek lainnya yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempat minum tuak yang kemudian menyebabkan Terdakwa emosi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi buang air kecil lalu melihat sebuah pisau yang tergeletak di atas meja triplek, kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut dan membawanya ke proyek pembangunan Villa dan di sana Terdakwa melihat lalu mendekati Saksi Korban Rangi Hukapati yang sedang tertidur di lantai;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dekat Saksi Korban Rangi Hukapati kemudian Terdakwa mengarahkan dan menggoreskan sebuah pisau ke leher bagian depan Saksi Korban Rangi Hukapati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Rangi Hukapati mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 443/97/PKRS I/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Andre Darmawan selaku Dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Karangasem I dengan kesimpulan pada korban laki-laki, berumur dua puluh tahun ini ditemukan luka sayat pada leher bagian depan akibat kekerasan benda tajam, sehingga mengakibatkan penyakit yang memerlukan pengobatan rawat jalan selama delapan hari;
- Bahwa setelah Terdakwa melukai Saksi Korban Rangi Hukapati lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke Denpasar mengendarai mobil Daihatsu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Grand Max;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) buah pisau;
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Denim; dan
3. 1 (satu) buah celana pendek merek Darksider;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Korban, Terdakwa, Saksi Arto Lu Ranjamandi, dan Saksi Bertus Kaborang melakukan minum tuak bersama pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 di dalam kamar mes/bedeng di area pembangunan Villa yang terletak di Lingkungan Jasri Kelod, Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa selanjutnya Saksi Arto Lu Ranjamandi dan Saksi Bertus Kaborang berhenti ikut minum tuak bersama lalu meninggalkan Terdakwa dan Saksi Korban Rangi Hukapati;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rangi Hukapati tetap melanjutkan minum tuak bersama di dalam kamar mes/bedeng namun beberapa saat kemudian memutuskan berpindah tempat untuk melakukan minum tuak yang mana masih berada di area proyek pembangunan Villa yang terletak di Lingkungan Jasri Kelod, Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sampai dengan sekira pukul 00.15 WITA pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Korban Rangi Hukapati meninggalkan Terdakwa yang sedang minum karena Saksi Rangi Hukapati menelepon pacarnya;
- Bahwa selesai Saksi Korban Rangi Hukapati menelepon langsung tidur di lantai yang masih berada di area pembangunan Villa;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pergi untuk buang air kecil, Terdakwa melihat sebuah pisau yang tergeletak di atas meja triplek lalu mengambilnya dan dibawa oleh Terdakwa menuju ke proyek pembangunan Villa, di sana Terdakwa melihat Saksi Korban Rangi Hukapati yang sedang tertidur di lantai kemudian mendekati Saksi Korban Rangi Hukapati dan Terdakwa langsung menyayat leher bagian depan Saksi Rangi Hukapati, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Rangi Hukapati dalam keadaan



leher mengeluarkan darah dan Terdakwa menuju ke Denpasar menggunakan mobil Daihatsu Grand Max;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa kesal/emosi kepada Saksi Korban Rangi Hukapati yang meninggalkan Terdakwa pada saat masih merasa senang untuk minum tuak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Rangi Hukapati dibawa ke Puskesmas Karangasem I untuk diobati lukanya sehingga luka berupa sayatan pada leher bagian depan Saksi Rangi Hukapati dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 443/97/PKRS I/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Andre Darmawan selaku Dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Karangasem I dengan kesimpulan pada korban laki-laki, berumur dua puluh tahun ini ditemukan luka sayat pada leher bagian depan akibat kekerasan benda tajam, sehingga mengakibatkan penyakit yang memerlukan pengobatan rawat jalan selama delapan hari;
- Bahwa Saksi Arto Lu Ranjamandi dan Saksi Bertus Kaborang tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa menyayat leher bagian depan Saksi Korban Rangi Hukapati;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Arto Lu Ranjamandi dan Saksi Bertus Kaborang melihat Saksi Korban Rangi Hukapati mengalami luka di leher bagian depan sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa adanya kejadian itu mengakibatkan Saksi Korban Rangi Hukapati tidak dapat bekerja lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur



ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Hendrik Talu Popo alias Hen sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dalam perkara ini serta pengakuan Terdakwa sendiri, ternyata benar Ia adalah Terdakwa Hendrik Talu Popo alias Hen dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada penganiayaan. Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalkan mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri dibawah terik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas bahwa Terdakwa telah menyayat leher bagian depan Saksi Korban Rangi Hukapati yang saat itu sedang tertidur di atas lantai menggunakan sebuah pisau dapur yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian pisau dapur itu diarahkan dan digoreskan ke leher bagian depan Saksi Korban Rangi Hukapati sehingga Saksi Rangi Hukapati mengalami luka sampai mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Rangi Hukapati mengalami luka dan pendarahan pada leher bagian depan sehingga mendapat perawatan di Puskesmas Karangasem I dengan 7 (tujuh) jahitan pada leher yang terluka tersebut sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 443/97/PKRS I/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Andre Darmawan selaku Dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Karangasem I dengan kesimpulan pada korban laki-laki, berumur dua puluh tahun ini ditemukan luka sayat pada leher bagian depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan benda tajam, sehingga mengakibatkan penyakit yang memerlukan pengobatan rawat jalan selama delapan hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyayat leher bagian depan Saksi Korban Rangi Hukapati dengan menggunakan pisau adalah jelas dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh Terdakwa karena dilakukan dalam keadaan sadar walaupun sedang marah/emosi dan akibat dari perbuatan Terdakwa jelas membuat luka/sakit terhadap Saksi Korban Rangi Hukapati, hal mana juga diuraikan oleh keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta hasil *Visum et Repertum* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa khususnya keringanan dalam hal penjatuhan pidana akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan atas diri Terdakwa, dengan tetap mengingat penjatuhan pidana tersebut adalah tidak semata ditujukan sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan juga adalah sebagai pelajaran dan koreksi agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat perbuatan Terdakwa serta pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau yang telah disita dari Terdakwa Hendrik Talu Popo alias Hen dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek Denim dan 1 (satu) buah celana pendek merek Darksider yang telah disita dari Saksi Korban Rangi Hukapati alias Aris, maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada Saksi Korban Rangi Hukapati alias Aris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Rangi Hukapati alias Aris mengalami luka dan penderitaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK TALU POPO alias HEN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk Denim, dan
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Darksider;
- dikembalikan kepada Saksi Korban Rangi Hukapati alias Aris;
- 1 (satu) buah pisau;
- dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., Ni Komang Wijiatmawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Nengah Kaler, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I Putu Erryc Sunas Arintama, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Nengah Kaler, SH.